

ANATOMI KONFLIK DI INDONESIA

Susanti
Universitas Terbuka

susanti@ut.ac.id

Sejak masa reformasi 1998, konflik terbuka di Indonesia semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Konflik horizontal dalam masyarakat dalam tingkat daerah: lokal/desa, kabupaten/kota, provinsi ataupun pusat yaitu konflik yang terjadi di dalam parlemen, di dalam lembaga kepresidenan, ataupun lembaga kepresidenan dengan parlemen. Konflik-konflik ini menjadi pembelajaran demokrasi atau pendidikan politik yang baik bagi masyarakat apabila konsensus yang dihasilkan di antara pihak yang berkonflik dapat dikelola dengan baik sehingga melahirkan keadaan yang lebih baik di masyarakat. Sebaliknya, konflik menjadi suatu hal yang menakutkan bagi masyarakat manakala elit tidak dapat mengelola konflik dengan baik menjadi sebuah pembelajaran demokrasi yang melahirkan konsensus. Kajian lebih mendalam tentang anatomi konflik di Indonesia setelah masa reformasi lebih banyak dipengaruhi oleh semakin meningkatnya jumlah partai politik. Meningkatnya jumlah partai politik dan terbatasnya anggaran partai politik berkorelasi pada perebutan sumber daya yang terbatas. Kasus di Indonesia konflik perebutan sumber daya ini tidak hanya terjadi di dalam masyarakat, tetapi sudah memasuki tingkat negara. Artinya konflik dalam parlemen yang ditunjukkan misalnya pada penanganan kasus KKN oleh pejabat negara, konflik antarlembaga negara, dst. dapat dilihat secara transparan oleh masyarakat melalui berbagai media massa yang wajib dikelola melalui mekanisme yang baik, adil, dan transparan. Konflik ini potensial melahirkan ketegangan dalam masyarakat baik secara horizontal ataupun vertikal, oleh karena itu diperlukan penanganan konflik secara komprehensif. Penanganan konflik secara komprehensif ini tidak hanya dari sisi peraturannya saja, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya yang ada dan kepemimpinan lokal dan nasional yang kuat dan dapat menjadi contoh teladan masyarakat.

Kata Kunci: Reformasi, Konflik Daerah dan Pusat, Jumlah Parpol, Perebutan Sumber Daya, Kepemimpinan Nasional.

A. PENDAHULUAN

Konflik lahir bersamaan dengan sejarah keberadaan komunitas manusia. Demikian halnya dengan sejarah peradaban kebudayaan di Nusantara, senantiasa diwarnai masalah konflik. Pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, konflik antarkerajaan senantiasa lahir dengan dilatarbelakangi berbagai faktor, diantaranya: dominasi suatu kerajaan atas kerajaan lainnya, perebutan wilayah atau pengaruh, penaklukan wilayah, dan lain-lain. Bila dikaji lebih mendalam, belum adanya faktor pengikat yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan Nusantara mempercepat keruntuhan kerajaan tersebut. Tidak adanya rasa persatuan ini pula menyebabkan kolonialisme Belanda melalui perusahaan dagang *VOC (The Dutch East India Company)* mudah menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara melalui politik *divide et impera*. Kondisi ini berlangsung 3,5 abad sampai akhirnya timbul kesadaran di antara pemuda Indonesia untuk mencanangkan hari lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda dapat dikatakan sebagai tonggak lahirnya nasionalisme Bangsa Indonesia. Rasa nasionalisme para pemuda Indonesia ini pula yang mendorong kemerdekaan Bangsa Indonesia di kemudian hari (17 Agustus 1945). Para *founding fathers* negara Indonesia saat itu sadar bahwa Indonesia dibangun di atas kemajemukan suku, bangsa, agama, adat, dsb. dan disahkannya dasar negara Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara semakin memperkuat sifat kemajemukan yang harus senantiasa disadari oleh seluruh aspek kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Tidak berarti dengan adanya dasar negara Pancasila, semua persoalan negara yang mengarah pada konflik hilang sama sekali. Potensi konflik pada masa Orde Lama tetap terbuka lebar, bahkan konflik ideologi dalam konteks global senantiasa mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Konflik ideologi kapitalisme (kubu Barat/USA) dan komunisme (kubu Uni Soviet) senantiasa menanamkan pengaruhnya di Indonesia pada masa perang dingin. Pada akhirnya, gurita-gurita kapitalisme dapat menggulingkan pemerintahan Sukarno di masa Orde Lama, untuk selanjutnya beralih kepada Orde Baru di bawah pemerintahan Suharto. Sampai saat ini dokumen resmi negara masih mencatat adanya keterlibatan G 30 S/PKI untuk menggulingkan pemerintah Sukarno sebagai pemerintah yang sah, yang dalam perebutan kekuasaan tersebut negara dapat diselamatkan oleh Orde Baru. Dokumen resmi negara Indonesia tentang keterlibatan G 30 S/PKI ini tidak pernah diklarifikasi dengan dokumen-dokumen

ilmiah yang ada sebagai sisi gelap kehidupan perpolitikan di Indonesia. Korban-korban G 30 S/PKI dipenjarakan bahkan keluarganya pun dibatasi aktivitasnya tanpa adanya proses pengadilan oleh negara. Hal ini merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM yang sampai saat ini tidak pernah diungkapkan secara jelas oleh negara untuk menyelesaikan konflik peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru.

Masa pemerintahan Orde Baru menekankan ekonomi sebagai panglima, sehingga untuk mendukung tercapainya pemerataan pertumbuhan ekonomi perlu jaminan adanya stabilitas nasional. Alasan demi stabilitas nasional ini menjadi acuan utama pemerintah untuk meredam benih-benih konflik yang ada di masyarakat. Bahkan pada masa Orde Baru, wacana tentang konflik seakan menjadi suatu hal yang tabu dan wajib dihindari. Secara kuantitas permasalahan konflik pada masa Orde Baru memang rendah, namun kondisi seperti ini menurut penulis justru berbahaya sebab negara senantiasa turut campur dalam menyelesaikan permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Masyarakat senantiasa dikondisikan dalam kondisi homogen yang justru berlawanan dengan makna dasar negara. Dasar negara Pancasila disakralkan, dan pemerintah kurang memberi ruang gerak untuk tumbuh, berkembang serta dihayati nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat melalui kearifan lokal kurang diberdayakan negara untuk menyelesaikan permasalahan yang mengarah kepada konflik, dan setiap potensi konflik ditangani oleh negara. Fenomena seperti ini sebenarnya menunjukkan adanya pembusukan politik pada masa pemerintahan Orde Baru.

Kondisi krisis ekonomi global pada tahun 1998, menjadi pemicu utama jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang sudah 33 tahun berkuasa. Kejatuhan pemerintahan Suharto diwarnai dengan demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran yang menuntut mundurnya Suharto. Jatuhnya Orde Baru dan lahirnya masa Reformasi membuka keran-keran politik yang sebelumnya tertutup rapat. Benih-benih konflik yang semula tertutup rapat menjadi terbuka, sehingga setiap perbedaan dalam komunitas masyarakat semuanya berpotensi melahirkan konflik yang sifatnya meluas, terbuka, dan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Solusi konflik yang berasal dari pemerintah, ternyata belum tentu dapat diterima oleh pihak yang berkonflik. Akibatnya integrasi sosial yang diharapkan oleh pemerintah seringkali di lapangan tidak terjadi. Seakan di depan pemerintah atau di atas kertas konflik dapat diselesaikan, tetapi di belakang sebagian atau bahkan seluruh pihak yang berkonflik belum puas dengan solusi pemecahan yang ditawarkan pemerintah. Sesuai dengan judul makalah, makalah

ini akan mengurai konflik yang ada di Indonesia setelah masa Reformasi. Mengingat luasnya skala konflik yang terjadi, maka Penulis hanya akan membatasi pada implikasi konflik lokal yang timbul karena diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan di tingkat nasional adalah konflik yang terjadi pada lembaga legislatif dan eksekutif pada tahun 2012.

B. KONFLIK DI TINGKAT DAERAH

Ketika peta kekuatan politik tidak didominasi mayoritas tunggal, maka benih konflik dapat timbul. Konflik dalam kehidupan manusia lahir seiring dengan berkembangnya kepentingan manusia dan keterbatasan sumber daya. Kepentingan manusia ini seringkali tidak terlihat kasat mata meski sifatnya heterogen dan sangat variatif. Hal ini disebabkan adanya kekuatan politik yang cenderung menyeragamkan atau membuat seragam kepentingan manusia. Sebenarnya banyak sekali konflik sosial yang timbul di tingkat lokal yang secara data banyak dilatarbelakangi oleh sengketa lahan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah dan implikasi pemberlakuan peraturan perundang-undangan terlebih setelah masa Reformasi dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya undang-undang ini secara tidak langsung menghapuskan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Sejak berlakunya UU No. 22/1999 jo. UU No. 32/2004 peta perpolitikan lokal ataupun nasional bergeser, yaitu: dari lembaga eksekutif (daerah) ke lembaga legislatif (daerah); dari asas penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistis menjadi desentralisir. Konflik di tingkat lokal pun juga sangat bervariasi, dari tingkat desa, kabupaten/kota/provinsi. Setiap tingkatpun juga beragam, ada yang bersifat horizontal ataupun vertikal.

Konflik di tingkat desa bila ditelusuri dari UU No. 22/1999 jo. UU 32/2004 bukan hanya timbul seiring dengan adanya pemilihan kepala desa dan pemilihan badan perwakilan desa (BPD). Negara/pemerintah melalui peraturan perundang-undangan berupaya memberikan fungsi-fungsi legislasi kepada BPD. Mengingat BPD dianalogikan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, maka keanggotaannyapun juga dipilih. Fakta ini tidak saja membebani masyarakat dan pemerintah desa mengingat ketidaksiapan desa baik secara struktur ataupun fungsi dalam hal pemilihan BPD. Pemilihan kepala desa dan ditambah pemilihan BPD sebenarnya menambah faktor penyebab konflik di tingkat *grassroots*. Namun

yang terjadi justru sebaliknya, untuk kedua kasus konflik tersebut masyarakat lebih cepat melakukan integrasi sosial. Konflik di tingkat desa lebih banyak disebabkan oleh faktor *money politics* dalam setiap pemilihan kepala desa dan BPD. Seiring dengan berlakunya UU No. 32/2004, sekarang BPD merupakan singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa sehingga keanggotaannya diangkat (tidak dipilih lagi).

Di tingkat kabupaten/kota, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadal) di satu sisi menunjukkan adanya penguatan demokrasi sebab rakyat memilih langsung kepala daerah dan wakilnya. Namun tidak dapat disangkal praktek *money politics* dalam proses pemilihan tersebut seringkali juga mewarnai proses pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Hal ini memicu timbulnya konflik horizontal ataupun vertikal di masyarakat, sehingga konflik yang lahir pun bukan hanya konflik antar massa pendukung tetapi juga konflik antara massa pendukung dengan para calon kepala daerah dan wakilnya, ataupun antar para calon kepala daerah sendiri. Selain itu hubungan *checks and balances* antara eksekutif dengan legislatif daerah sebagai konsekuensi dari Pilkadal membawa beberapa konsekuensi antara lain: 1) wakil rakyat lebih dikenal masyarakat, 2). legislatif daerah maupun kepala daerah bertanggungjawab langsung kepada rakyat pemilih, 3) legislatif daerah mempunyai otoritas yang kuat di bidang legislasi, anggaran, dan kontrol pemerintahan. Penguatan lembaga legislatif daerah ini diharapkan akan meningkatkan posisi tawar lembaga legislatif daerah kepada eksekutif daerah, sebab: 1) legislatif daerah diharapkan meningkatkan intensitas hubungannya dengan masyarakat, 2) peningkatan akuntabilitas legislatif daerah dan kepala daerah kepada rakyat pemilih.

Fenomena yang terjadi di sebagian besar proses pemilihan kepala daerah juga lebih banyak diwarnai dengan isu *money politics*. Para calon kepala daerah dan wakilnya yang tidak puas dengan Pilkadal dapat menyelesaikan perselisihannya ke Pengadilan yang berujung pada Mahkamah Agung. Bila tidak segera diselesaikan maka sebenarnya potensi konflik justru lebih meluas dan terbuka. Kasus yang terjadi di Indonesia, seringkali keputusan pengadilan atau Mahkamah Agung tidak menelisik akar permasalahan yang secara faktual disinyalir diwarnai *money politics*. Adanya *money politics* ini seharusnya dikaji lebih jauh menyangkut penyandang dana dan motif atau kepentingan di balik penyandang dana. Seringkali hal ini tidak terungkap di pengadilan, karena memang sulit dibuktikan. Demikian halnya kasus-kasus pilkadal yang terjadi di tingkat provinsi, serupa dengan permasalahan pilkadal di tingkat kabupaten/kota.

C. KONFLIK DI TINGKAT PUSAT

Konflik di tingkat pusat atau nasional selama tahun 2012 sifatnya sangat transparan, misalnya: kasus Proyek Hambalang yang menyebabkan efek domino timbulnya konflik-konflik lainnya. Konflik terbuka di tingkat pusat dapat terjadi di dalam parlemen, internal lembaga kepresidenan, ataupun lembaga kepresidenan dengan parlemen. Konflik di dalam parlemen dapat terjadi antarfraksi ataupun internal fraksi. Konflik di dalam parlemen lebih banyak diwarnai konflik kepentingan antarfraksi sehubungan dengan sumber daya yang terbatas. Namun pemberitaan media massa yang gencar dalam kurun waktu 2011-2012 lebih banyak diwarnai dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan beberapa anggota DPR. Kasus ini menunjukkan bahwa warna kepentingan fraksi/partai politik atau justru pribadi yang lebih menonjol dibanding kepentingan publik. Disinyalir kasus-kasus korupsi ini untuk membiayai atau sebagai sumber dana bagi kegiatan partai politik. Bahkan kasus Proyek Hambalang yang melibatkan beberapa anggota DPR dan parpol menunjukkan bahwa dominasi kepentingan pribadi sangat dominan. Hipotesis sementara adalah sumber pembiayaan bagi pemenangan seorang calon ketua umum partai Demokrat ataupun sarana akumulasi modal partai untuk menghadapi Pemilu 2014.

Selain itu kasus Proyek Hambalang, kasus Bank Century juga mendapat sorotan publik. Berbeda dengan kasus Proyek Hambalang, kasus Bank Century merupakan contoh nyata konflik lembaga kepresidenan dan legislatif yang tidak jelas penyelesaiannya hingga saat ini. Dengan demikian pihak-pihak yang berkonflik dan yang dirugikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan penyelesaian. Kasus pergantian anggota kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga menunjukkan adanya tawar menawar pemerintah dengan lembaga legislatif untuk mendudukan kader suatu parpol dalam kabinet. Masih banyak kasus lain yang menunjukkan lemahnya kewibawaan kepemimpinan nasional yang secara jelas dapat ditonton masyarakat dari berbagai media. Presiden sebagai puncak kepemimpinan nasional terlihat justru beberapa kali memberikan *press release* dalam kapasitasnya sebagai penasehat partai Demokrat. Sikap seperti ini menunjukkan belum adanya sikap politik netral dari seorang presiden. Presiden yang seharusnya tidak mewakili parpol, menjadi terbebani dengan urusan-urusan kecil parpol yang secara tidak langsung justru membangkitkan emosi masyarakat. Seorang presiden yang seharusnya sudah tidak boleh bertindak atas nama parpol tertentu ternyata masih terikat oleh parpolnya secara kuat. Kapasitas presiden yang seharusnya digunakan untuk merangkul semua lapisan masyarakat/parpol, masih berkuat dengan kepentingan

pribadi/kelompok tertentu. Ketidakmandirian parpol dapat dilihat dengan adanya susunan keanggotaan parpol yang masih menempatkan sesepuh atau dewan penasehat parpol sebagai tokoh yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah parpol. Atau dengan kata lain dukungan masyarakat terhadap sebuah parpol masih tergantung pada kharisma atau kepemimpinan parpol. Hal ini menunjukkan bahwa parpol besar di Indonesia belum ada yang mengakar dalam masyarakat sehingga belum ada satupun parpol berdasar kriteria partai kader.

Tokoh-tokoh parpol pun dengan mudahnya berpindah dari sebuah parpol ke parpol lainnya. Hal ini menunjukkan adanya sikap pragmatisme para elit parpol sebagai contoh pembelajaran demokrasi yang tidak baik bagi masyarakat. Bahkan konflik internal parpol yang tidak jelas penyelesaiannya, terkadang timbul-tenggelam dalam pemberitaan tanpa ada solusi yang transparan juga merupakan contoh negatif penyelesaian konflik dalam ranah publik. Solusi yang transparan yang seharusnya ditawarkan seharusnya dapat menjadi sarana pembelajaran pendidikan politik masyarakat dan menciptakan integrasi di antara pihak-pihak yang berkonflik, ternyata tidak jelas penyelesaiannya.

D. MANAJEMEN KONFLIK

Mengelola konflik bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Membutuhkan kecermatan dan observasi yang mendalam di antara pihak-pihak yang berkonflik, mengintervensi secara halus sampai menemukan solusi yang dianggap sebagai *win-win solution*. Penyelesaian sebuah konflik dengan jalan mengkaji akar permasalahan dan memberdayakan pihak-pihak yang berkonflik melalui dialog membutuhkan waktu yang relatif lama, namun lebih menyentuh pada akar permasalahan. Berkaitan dengan hal ini konflik tidak selamanya bersisi negatif sebagaimana pandangan tradisional. Pandangan tradisional ini mengatakan menyatakan bahwa konflik dalam organisasi dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi (parpol ataupun lembaga) berusaha untuk meminimalisir konflik (Robbin dan Judge, 2008).

Conn (1971:3031) menyatakan bahwa perbedaan sub kultur, nilai atau kepentingan karena pluralisme tidaklah dengan sendirinya menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan adanya fakta bahwa adanya sejumlah masyarakat yang dapat menerima perbedaan itu. Perbedaan tersebut baru menimbulkan konflik bila kelompok-kelompok tersebut sama-sama memperebutkan sumber nilai yang sama, sehingga terjadi benturan nilai atau kepentingan. Perbedaan kepentingan atau nilai merupakan kondisi yang harus ada bagi timbulnya konflik. Namun

sejauh pihak-pihak yang berkonflik dapat menerima, maka tidak akan menimbulkan permasalahan terbuka. Beberapa kasus di tingkat daerah (dalam hal ini desa) berkaitan dengan pemilihan kepala desa ataupun pemilihan Badan Perwakilan Desa (BPD) begitu calon-calon sudah terpilih, seringkali masyarakat (bahkan pemerintah) sudah melupakan dengan persoalan *money politics* atau serangan fajar yang seringkali timbul menjelang waktu pilkades. *Money politics* yang seharusnya bisa diuraikan : siapa di balik itu, motivasinya apa, dampaknya bagi masyarakat, dsb. oleh pemerintah cenderung hilang begitu saja. Sikap antagonistik yaitu rasa permusuhan atau kebencian yang timbul selama masa pemilihan juga hilang, seolah tidak terjadi apa-apa. Sejalan dengan itu Coser menyatakan bahwa tidak akan menimbulkan konflik bila tidak ada *intervening variabel* tingkat kekuasaan dan status (Coser, 1957). Barangkali di tingkat desa, masyarakat lebih mudah melakukan integrasi sosial mengingat cakupannya tidak terlalu luas; atau hal ini justru menunjukkan bahwa di tingkat desa masyarakat sudah terbiasa menerima heterogenitas atau kemajemukan sikap sehingga tidak terlalu mengganggu kepentingan publik. Sejarah pilkades yang cukup lama dibanding dengan pilkadal justru lebih mempersiapkan masyarakat untuk belajar pendidikan politik lebih lama dibanding di tingkat daerah. Elit desa juga lebih mudah menerima perbedaan mengingat pihak ini yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Justru menurut Penulis, bila di tingkat desa mudah dilakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berkonflik, mengapa di tingkat daerah (kabupaten/kota/provinsi) agak sulit hal itu dilakukan.

Konflik di tingkat daerah (kabupaten/kota dan provinsi) memang cakupannya lebih luas dibanding desa, sehingga identifikasi konflik yang menentukan terjadinya konflik perlu dilakukan secara lebih teliti. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik menurut Deutsh dalam Coser (1957) adalah: (1) keadaan konflik itu sendiri, yaitu sentralitas isu dan kesadaran mengenai isu di kalangan pihak yang terlibat, (2) karakteristik pihak yang berkonflik termasuk jumlahnya, karakteristik kepribadian, kepercayaan dan perkiraan keberhasilan, (3) menyangkut lembaga-lembaga yang ada untuk mengaturnya dan keinginan serta kemampuan pihak-pihak yang terlibat untuk menerima hasil pengaturan tersebut. Senada dengan Deutsh, Cobb dan Elder (1972: 43-44) mengemukakan bahwa ukuran besarnya suatu konflik dapat dilihat dari skop, intensitas, dan visibilitas konflik. Intensitas konflik mengacu pada komitmen dari pihak yang berkonflik terhadap penyebab konflik dan keterlibatan dalam kontradiksi timbal balik. Pada tingkat daerah (kabupaten/kota atau provinsi), komitmen dan keterlibatan pihak yang berkonflik skopnya lebih luas, lebih banyak pihak yang terlibat dalam

kontradiksi sehingga interaksi untuk membangun kesamaan persepsi terhadap permasalahan dalam pihak-pihak yang berkonflik akan kuat. Dengan demikian intensitas pihak yang berkonflik frekuensinya lebih sering dibanding pada tingkat desa. Visibilitas konflik adalah gambaran tentang seberapa banyak jumlah orang yang menyadari adanya konflik. Visibilitas suatu konflik ditentukan oleh skop dan intensitas konflik itu sendiri. Ukuran besar atau kecilnya skop konflik dapat dilihat dari dimensi keseriusan penanganan konflik. Semakin besar dampak konflik terhadap ketenteraman masyarakat menjadi salah satu indikator besarnya pihak yang terlibat sehingga mempengaruhi keseriusan penanganan konflik. Keseriusan penanganan konflik di tingkat daerah dapat dilihat dengan melibatkan lembaga peradilan untuk menangani perselisihan yang terjadi.

Setiap konflik harus diikuti konsensus agar integrasi sosial pulih kembali seperti semula. Downs dalam Pirages (1982:48) membedakan antara konsensus intensitas dan konsensus pandangan. Konsensus intensitas berarti persetujuan umum masyarakat (di antara masyarakat atau antara masyarakat dengan pemerintah/negara) mengenai agenda isu yang dianggap paling penting; sedangkan konsensus pandangan dimaksudkan sebagai kebijakan-kebijakan yang harus diikuti terkait dengan isu. Walaupun tampaknya paradoks, masyarakat memerlukan baik konsensus maupun disensus. Konsensus intensitas dalam bentuk adanya agenda isu sangat diperlukan, sebab tanpa konsensus maka kecil kemungkinan untuk mempertahankan komunikasi politik. Setiap penyelesaian kasus selama ini meskipun sudah terjadi konsensus intensitas yaitu dalam bentuk komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dan lembaga pemerintah (pengadilan) yang menangani sejumlah konflik pilkadal; namun tidak diikuti kesatuan pandangan terhadap penyelesaian konflik pada pihak-pihak yang terlibat. Ketidakhadiran disensus ini dikarenakan adanya pemaksaan, intimidasi, atau permulaan dari kerusuhan politik. Daerah diberdayakan untuk menangani perselisihan pilkadal tanpa ada intervensi pemerintah, namun bila berkepanjangan maka Kementerian Dalam Negeri akan bertindak sebagai mediator. Pada beberapa komunitas masyarakat yang berkonflik ketidakhadiran disensus ini justru memperdalam konflik yang terjadi. Ibarat api dalam sekam, maka penanganan konflik seakan selesai di tingkat di permukaan. Konflik yang seharusnya membuat masyarakat dinamis dan melahirkan keadaan yang lebih baik, sebaliknya yang terjadi adalah fragmentasi sosial yang semakin dalam. Penyelesaian akan semakin runyam bila dianggap menguntungkan salah satu pihak yang berkonflik.

Meningkatnya jumlah parpol pada masa Reformasi dan keterbatasan dana parpol untuk melakukan program-program parpol juga disinyalir semakin

memperparah kondisi konflik baik di tingkat daerah (kabupaten/kota dan provinsi) ataupun nasional/negara. Kasus konflik Proyek Hambalang menunjukkan bahwa konflik dalam tingkat internal partai/fraksi demokrat sangat merugikan kepentingan publik. Kepentingan partai/fraksi demokrat dalam aktivitas politik *days to days* baik yang dilakukan dalam bentuk partisipasi individu atau fraksi perlu dikaji lebih mendalam. Semua ini tidak terlepas dari kepentingan pribadi atau kelompok. Disensus dalam penanganan berbagai kasus konflik serupa di Indonesia seringkali tidak transparan, oleh karena itu penyelesaian kasus ini perlu dilakukan secara komprehensif. Penanganan kasus konflik secara komprehensif tidak saja berhenti pada tataran kebijakan saja, tetapi perlu diikuti contoh kongkrit dari para pemimpin nasional (figur presiden) atau elit yang benar-benar menerapkan etika berpolitik dalam kepemimpinannya. Sebaik apapun peraturan disusun, tanpa didukung *political will* yang kuat dari para pemimpin atau elit politik yang dilandasi etika berpolitik secara santun untuk melakukan peraturan; maka hasilnya akan sia-sia. Kepemimpinan nasional harus menjadi contoh teladan yang baik bagi pembelajaran pendidikan politik di Indonesia.

Semakin mahal biaya politik yang dikeluarkan oleh para calon kepala desa, calon anggota legislatif, calon kepala daerah atau wakilnya, calon presiden atau wakilnya, atau calon ketua umum parpol menunjukkan bahwa rekrutmen politik di Indonesia perlu dibenahi secara komprehensif. Selama ini masyarakat lebih sering mendengar, pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh parpol atau anggota legislatif di berbagai media yang justru membingungkan masyarakat. Oleh karena itu era transparansi perlu disikapi oleh berbagai elit secara arif sehingga menjadi kasus pembelajaran demokrasi yang mendidik masyarakat. Elit yang merintis karir secara bertahap dari *grassroots* – kabupaten/kota – provinsi – nasional dimungkinkan mempunyai wawasan pemahaman kemasyarakatan yang lebih baik dibanding yang tiba-tiba muncul di tingkat nasional. Sistem rekrutmet sumber daya manusia pada parpol sebaiknya juga mengacu dari bawah, sehingga dihasilkan pemimpin yang dapat mengayomi masyarakat dan benar-benar sudah teruji di lapangan. Mahalnya biaya politik ini dapat diganti dengan kampanye dialogis sebab sejauh ini faktor inilah yang mendorong berkembangnya *money politics* di semua tingkat. Selain itu perlu dikaji kembali pembatasan jumlah parpol dan perlunya pilkadal di tingkat provinsi sebab gubernur merupakan wakil pemerintah pusat.


Berbagai bentuk penyelesaian konflik yang sifatnya informal ataupun formal dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu: konsiliasi (mempertemukan pihak yang berkonflik guna mencapai kesepakatan damai), mediasi

(penyelesaikan menggunakan perantara/mediator), arbitrase (melalui pengadilan), paksaan (*coersief*), atau detente (mengurangi ketegangan antar pihak yang berkonflik) seringkali tidak menunjukkan hasil yang memuaskan bagi pihak yang berkonflik. Oleh karena itu teladan dan etika kepemimpinan nasional sangat diperlukan untuk mengintegrasikan pihak-pihak yang berkonflik, bukan sebaliknya yang terjadi yaitu konflik antar elit politik.

Konflik dalam berbagai skop tersebut berlangsung pada wilayah ruang kekuasaan. Menurut Dharmawan (2007) yang mengadopsi dari Bebbington dan Luckham menyatakan :

“ada tiga ruang kekuasaan dalam sistem sosial kemasyarakatan yaitu ruang kekuasaan negara, masyarakat sipil/kolektivitas sosial dan sektor swasta. Konflik bisa berlangsung dalam setiap agensi atau struktur antar-ruangan kekuasaan”.

Hal ini dapat digambarkan sbb.



Gambar 1. Tiga Ruang di mana konflik sosial dapat berlangsung yang diadopsi dengan modifikasi dari Bebbington, 1997).
Sumber: Dharmawan (2007).

Konflik dapat terjadi dalam internal agensi atau struktur antar-ruangan kekuasaan. Konflik horizontal yang terjadi internal lembaga legislatif atau internal lembaga kepresidenan atau lembaga legislatif dan eksekutif merupakan contoh nyata dari konflik kekuasaan negara/pemerintah. Konflik ini dapat bersifat *latent* (terselubung) ataupun *manifest* (nyata). Konflik internal masyarakat sipil/kolektivitas sosial dapat terjadi dalam konflik horizontal di setiap agensi. Konflik antar massa pendukung calon kepala daerah atau wakilnya dalam pilkada, konflik internal antar anggota merupakan contoh nyata konflik dalam agensi masyarakat sipil/kolektivitas sosial. Konflik internal sektor swasta banyak sekali variasinya namun seringkali terselubung, dan konflik menjadi nyata bila sudah bersinggungan

dengan ruang kekuasaan negara/pemerintah atau masyarakat sipil. Di antara ketiga ranah tersebut juga bisa terjadi konflik, hal ini ditunjukkan antara lain: konflik antara komunitas masyarakat dengan swasta yang membiayai pencalonan bakal calon kepala daerah, atau yang melibatkan ketiga ruang kekuasaan yaitu negara-masyarakat-swasta sangat terlihat dalam konflik pilkadal atau konflik dalam tingkat nasional.

Berkaitan dengan subtema seminar nasional ini, diharapkan pemahaman anatomi konflik di Indonesia ini menjadi sarana pembelajaran pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Pengelolaan konflik secara baik secara tidak langsung akan lebih menyentuh kesejahteraan masyarakat yaitu meningkatnya rasa aman masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih bebas melakukan kreativitas dan inovasinya. Pendidikan (termasuk di dalamnya pendidikan politik) sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi tercapainya tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs).

E. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Uraian konflik diperlukan agar masyarakat atau pihak-pihak yang berkonflik menemukan *win-win solution*. Cara ini dianggap tidak melukai masyarakat tetapi justru menjadi pembelajaran yang baik bagi pendidikan politik khususnya demokrasi di Indonesia. Dalam penyelesaian konflik, sebaiknya intervensi dari pemerintah sebaiknya diminimalisir dengan tujuan lebih memberdayakan masyarakat untuk menunjuk pihak ketiga yang dianggap netral. Sejauh pihak ketiga ini netral, maka pemerintah dapat bertindak sebagai pengawas. Keterlibatan pemerintah dalam penyelesaian sebuah konflik diperlukan manakala konflik sudah mengorbankan kepentingan publik dan tidak dapat diselesaikan secara informal. Bentuk penyelesaian konflik pun dapat beragam : konsiliasi, mediasi, arbitrase, paksaan, dan detente. Penyelesaian konflik di tingkat daerah atau nasional selama ini memang bervariasi dan per kasus, namun belum menyentuh atau mengurai akar permasalahan. Konflik di tingkat daerah atau nasional lebih banyak disebabkan faktor konflik kepentingan sebagai akar *money politics* karena keterbatasan sumber dana dan sumber daya manusia dalam setiap tingkat. Kepemimpinan nasional dan elit lokal perlu memberikan teladan berpolitik dan berpegang pada etika politik, sehingga konsensus intensitas dan konsensus pandangan benar-benar menjadi sarana pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Bagaimanapun juga penyelesaian konflik yang transparan dan *win-win solution* senantiasa dapat mengintegrasikan kembali komunitas sosial yang berkonflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cobb, R.W. & Elder, C.D. (1972). *Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building*. Boston: Allyn and Bacon.
- Conn, P. (1971). *Conflict and Decision Making: An Introduction to Political Science*. New York: Harper and Row Publisher.
- Coser, L.A. *Social Conflict and the Theory of Social Change dalam The British Journal of Sociology*, Vol. 8, No. 3. (Sep., 1957) melalui <http://www.csun.edu/~snk1966/Lewis%20A%20Coser%20Social%20Conflict%20and%20the%20Theory%20of%20Social%20Change.pdf> diakses tanggal 30 Juni 2012.
- Dharmawan, A.H. *Konflik Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)* pada <http://ebookbrowse.com/makalah-konflik-sosial-arya-hadi-dharmawan-2007-pdf-d300812979> diakses tanggal 29 Juni 2012.
- Pirages, D.C. (1982). *Stabilitas Politik dan Pengelolaan Konflik*. Jakarta: Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.